

Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Nasabah (Perorangan)

Individual Investor Account Opening Application

Nasabah *Customer Type* ☐ Baru *New* ☐ Eksisting *Existing* ☐ Konvensional *Conventional* ☐ Syariah *Sharia* Nomor CIF *CIF Number*

Data Identitas Identity Data

Nama lengkap sesuai KTP (tanpa singkatan dan gelar)
Full name as in ID (without abbreviations or title) Depan/First Tengah/Middle Belakang/Last

Nama Alias *Alias Name* No Identitas *ID No* Jenis ID *ID Type*

Tempat lahir *Place of birth* Tanggal lahir *Date of birth* Tanggal/Date Bulan/ Month Tahun/ Year

NPWP *Taxpayer Reg No* Kewarganegaraan *Nationality*

Status Penduduk *Resident Status* ☐ Penduduk *Resident* ☐ Bukan Penduduk *Non-Resident* Jenis kelamin *Gender* ☐ Pria *Male* ☐ Wanita *Female*

Status Perkawinan *Status* ☐ Menikah *Married* ☐ Lajang *Single* ☐ Janda/Duda *Widowed/Divorced*

Nama Gadis Ibu Kandung *Mother's Maiden Name* Depan/First Tengah/Middle Belakang/Last

Alamat sesuai KTP (Hanya untuk WNI)
Address on ID (only for Indonesian Nationality) No Telepon *Telephone Number*

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Alamat tempat tinggal terkini (diisi jika berbeda alamat KTP atau berstatus WNA)
Current Home Address (to be filled if different from ID Address or are foreign citizen) No Telepon *Telephone Number*

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Email

Alamat Surat Menyurat Sesuai Dengan *Mailing Address Based on* ☐ KTP *ID* ☐ Tempat Tinggal Terkini *Current Home Address* ☐ Kantor *Office*

Nomor Ponsel *Mobile Phone Number*

Nama Perusahaan Efek:

Nomor SID :

Nomor Sub Rekening Efek :

Pemilik Dana *Fund Owner* ☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No* Jika tidak, mohon mengisi formulir beneficial owner
If not, please fill in beneficial owner form

Hubungan Nasabah Dengan Pemilik Dana
*Relationship between Customer and Beneficial Owner**

*Hanya diisi jika ada Beneficial Owner / Should Beneficial Owner is needed

Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana
Document Proving the Relationship between the Customer and the Beneficial Owner

☐ Ada/Available
(Lampirkan Copy/Provide Copy)

☐ Unavailable
Tidak Ada

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan

Individual Account Opening Application

Data Pekerjaan Occupation Data

Sumber Dana Source of Funds	☐ Gaji Salary	☐ Suami/Istri Spouse	☐ Hasil Penjualan Tanah/Bangunan Sale of Land and/or Building	☐ Hibah/Warisan Grant Inheritance	☐ Bunga Simpanan Interest
	☐ Hasil Penjualan Kendaraan Sale of Vehicle	☐ Hasil Usaha Investment Return	☐ Lainnya Others		
Pekerjaan Occupation	☐ Wirausaha Entrepreneur	☐ Pegawai Swasta Private Employees	☐ Pegawai Negeri Civil Servant	☐ Pensiunan Retiree	
	☐ Dokter Doctor	☐ Ibu Rumah Tangga Housewife	☐ Pelajar/Mahasiswa Student	☐ Lainnya Others	
Bidang Usaha Industry Type	☐ Perbankan Banking	☐ Manufaktur Manufacturing	☐ Properti Property & Real Estates	☐ Pertambangan Mining	☐ Pariwisata Tourism
	☐ Telekomunikasi Telecommunication	☐ Pertanian Agriculture	☐ Edukasi Education	☐ Transportasi Transportation	☐ Oil & Gas Oil & Gas
	☐ Tentara/Polis Army/Police	☐ Media Media	☐ Pemerintahan Sovereign & Governmental Position		
	☐ Lainnya Others				

Nama Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Name (for Students only)

Alamat Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Address (for Students only)

No Telepon
Telephone Number

	Provinsi:	Kelurahan:	RT/RW:
	Kota/Kabupaten:	Kecamatan:	Kode Pos:

Apakah Alamat Kantor Sama dengan Alamat Terkini
Officer Address is the same as Current Home Address

☐ Ya
Yes ☐ Tidak
No

Tanggal Mulai
Start Date

Tanggal/Date	Bulan/ Month	Tahun/ Year

Status Pekerjaan
Working Status

☐ Tetap
Permanent ☐ Kontrak
Contract ☐ Paruh Waktu
Part Time

Jabatan
Position

☐ Pemilik
Owner ☐ Direktur
Director ☐ Manajer
Manager ☐ Supervisor
Supervisor

☐ Staf
Staff ☐ Lainnya
Others

Penghasilan Kotor per Tahun dalam Rupiah
(Termasuk semua penghasilan)
Gross Income/Salary per Year in IDR
(Include all income)

☐ 0-24 Juta/ Million ☐ >360-480 Juta/ Million

☐ >24-60 Juta/ Million ☐ >480-600 Juta/ Million

☐ >60-120 Juta/ Million ☐ >600 Juta/ Million – 1 Milyar/ Billion

☐ >120-240 Juta/ Million ☐ >1 Milyar/ Billion – 5 Milyar/ Billion

☐ >240-360 Juta/ Million

Tujuan Berhubungan dengan Bank
Aims & Objective in Respect to Bank

- A. Menabung
Savings ☐
- B. Investasi
Invest ☐
- C. Pinjaman/Kredit/Pembayaran
Loan/Credit/Financing ☐
- D. Bayar Tagihan
Bills Payment ☐
- E. Lainnya (isi keterangan)
Others (fill in details) ☐

Tujuan Penggunaan Dana
Objectives of the Account

- A. Pengeluaran Pribadi Rutin
Personal Routine Expenditure ☐
- B. Pembelian Aset
Asset Purchase ☐
- C. Pengeluaran Rutin Perusahaan
Company Routine Expenditure ☐
- D. Bisnis
Business ☐
- E. Lainnya (isi keterangan)
Others (fill in details) ☐

Akad
Contract

- A. Hanya Untuk Produk Syariah
Only for Syariah Products ☐ Mudharabah
- B. Untuk tabungan installment akad yang berlaku hanya Mudharabah
For installment saving the available contract is only Mudharabah ☐ Wahdiah

Perkiraan Transaksi dalam 1 (satu) Bulan dalam Rupiah
Estimated Transaction Amount 1 (One) Month in IDR

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 0-24 Juta/ Million | ☐ | >600 Juta/ Million - 1 Milyar/ Billion | ☐ |
| >24-60 Juta/ Million | ☐ | >1 Milyar/ Billion - 5 Milyar/ Billion | ☐ |
| >60-120 Juta/ Million | ☐ | >5 Milyar/ Billion - 10 Milyar/ Billion | ☐ |
| >120-240 Juta/ Million | ☐ | >10 Milyar/ Billion - 15 Milyar/ Billion | ☐ |
| >240-360 Juta/ Million | ☐ | >15 Milyar/ Billion - 25 Milyar/ Billion | ☐ |
| >360 - 480 Juta/ Million | ☐ | >25 Milyar/ Billion | ☐ |
| >480 - 600 Juta/ Million | ☐ | | |

ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah)

Hanya Untuk Produk Syariah
Only for Syariah Products ☐ Ya/Yes

Fasilitas Pencatatan Transaksi
Statement Facility**Pernyataan FATCA dan CRS**☐

Dengan mencentang ini bersama ini saya menyatakan dan menerima bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan hanya pembayar pajak di Indonesia dan bukan pembayar pajak negara lainnya. Saya telah membaca dan menyetujui "Syarat dan Ketentuan" yang berlaku dan memahami fitur produk

Jika nasabah tidak mencentang pada kolom ini mohon sertakan dekarasi FATCA dan CRS

By Ticking this I hereby represent and warrant that I am an Indonesia Citizen and an Indonesian tax payer only and not other countries tax payer, including not a US tax payer, I have read and agree to the terms and conditions applied and understand the product features.

If not ticking this please attach FATCA and CRS declarations

Diisi oleh Perusahaan Efek :
Filled in by Securities Company
Persetujuan Penerima kuasa Perusahaan Efek
Securities Company

Authorized Signer Approval :

Tanda Tangan/ *Signature*
Nama Lengkap/ *Full Name*

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan/ Individual Account Opening

DEKLARASI FATCA DAN CRS
FATCA & CRS Declaration

Silakan diisi dengan HURUF BESAR/ KAPITAL/ Please fill in Capital Letters

Nama Lengkap/ Full Name			
Kewarganegaraan/ Nationality	☐ Indonesia	☐ Lainnya/ Other Country	
Negara Tempat Lahir/ Country of Birth	☐ Indonesia	☐ Lainnya/ Other Country	

Silakan memilih salah satu kondisi dari Bagian A atau Bagian B dengan membubuhkan tanda “v” pada setiap jawaban yang tersedia/
Please choose either “Section A” or “Section B” by checking “v” on Yes or No for each of the available questions:

A. FATCA - Deklarasi/ FATCA - Declaration

1. Indisia AS/ US Indicia

A.1.1	Apakah anda dilahirkan di Amerika Serikat?/ Are you born in U.S.?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.2	Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/ atau PO BOX di Amerika Serikat?/ Do you have a U.S. residence and/or U.S. correspondence and/ or U.S. P.O.Box?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.3	Apakah anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?/ Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S. address?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.4	Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat?/ Do you give standing instructions to transfer funds to U.S. accounts?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.5	Apakah anda memiliki alamat “in-care of” atau “hold mail” sebagai satu-satunya alamat?/ Do you have an “in care of” address or a “hold mail” address as the sole address?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.1.6	Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?/ Do you have US phone number?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-8 BEN/ Please complete the W-8 BEN Form, if any answer of above question is “Yes”

2.Orang AS/ US Person

A.2.1	Apakah anda warganegara Amerika Serikat atau warga negara dari daerah teritori Amerika Serikat?/ Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S.Territory?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
A.2.2	Apakah anda merupakan pemilik Green Card/Kartu Permanent Resident, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku?/ Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9/ Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is “Yes”

B. CRS - Deklarasi/ CRS - Declaration

B.1	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?/ Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
-----	--	---------------------------------	-----------------------------------

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi data di bawah ini/ Please complete below fields if the answer of above question is “Yes”:

Negara/ Residensi Pajak/ Country/ Jurisdiction of Tax Residence	NPWP/Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang Sejenis/ TIN (Tax Identification Number) or equivalent	Apabila NPWP/TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C)/ If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)

Alasan A	Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN dikeluarkan/ I have applied for TIN and will inform you upon receipt
Alasan B	Negara/ yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya/ The Country/ Jurisdiction does not issue TINs
Alasan C	Alasan lainnya, sebutkan/ Other reasons, please explain: _____

Pernyataan Pembukaan Rekening Tabungan Non-Installment/ Declaration for Non-Installment Account Opening

Dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening ("Aplikasi") ini, Nasabah menyatakan bahwa :

- Seluruh Data dalam Aplikasi ini adalah benar dan merupakan data terbaru Nasabah.
- Nasabah dengan ini membebaskan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mengisi aplikasi ini.
- Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk tabungan/giro yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk tabungan/giro, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
- Nasabah menyatakan telah menerima penjelasan yang cukup dan jelas dari pihak Bank atas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah NKRI dan Nasabah bertanggung jawab atas risiko dan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- Nasabah telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS"), syarat dan ketentuan produk tabungan/giro, serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank yang telah disampaikan oleh Bank: syarat dan ketentuan mana juga dapat dilihat melalui website Bank :
 - Tabungan Non-Installment: cimb.id/tab/noninstallment
 - Rekening Giro: cimb.id/tab/giro
 - Tabungan Installment: cimb.id/goalsavers-snk
- Nasabah setuju menerima dan mengikatkan diri pada KPUPR dan/atau KPUPRS- CIMB Niaga, Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Non Installment/Tabungan iB Non Installment (jika memilih produk tabungan non installment/tabungan iB non installment), Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Installment (jika memilih produk tabungan installment), serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi ini.
- Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Nasabah tandatangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat memblokir, mendebet atau membayarkan dari rekening-rekening Nasabah sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas.
- Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini.
- Kuasa dalam Aplikasi ini diberikan dengan ketentuan bahwa segala akibat dan kerugian yang timbul atas pelaksanaan kuasa tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan, penggelapan dan penyimpangan dari perintah menjadi tanggung jawab Nasabah dan karenanya Bank manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun.
- Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi ini dengan ini menyatakan sekarang, untuk nanti pada saat pelaksanaan kuasa, meratifikasi, mengesahkan, menerima dan menyetujui tindakan penerima kuasa.
- Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- Aplikasi ini dibuat dalam dua (2) versi yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran dalam Aplikasi ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat bagi para pihak.
- Nasabah setuju bahwa pengiriman catatan Bank yang terkait dengan transaksi Nasabah pada Bank (berupa Statement Tabungan dan Rekening Koran) melalui e-mail sesuai perintah Nasabah pada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah dan karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mencantumkan alamat e-mail pada aplikasi ini, termasuk namun tak terbatas dalam hal terdapatnya kegagalan/kesalahan sistem walaupun telah dilakukan seluruh upaya kehati-hatian sesuai standar komersial yang berlaku pada industri perbankan.

By signing this Account Opening Application ("Application"), Customer hereby states that:

- All data provided in this Application are true and are the latest data of the Customer.
- Customer hereby releases PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") from any responsibility and/or claims arising out of the Customer's mistakes in filling out this Application.
- Bank has provided sufficient explanation on the characteristics of the saving/current account product that the Customer will utilize, and Customer has understood all the consequences of utilizing such saving/current account product, including its benefits, risks, and other inherent costs.
- Customer hereby declares that the Bank has given sufficient explanation about the mandatory use of Rupiah within the territory of the Republic of Indonesia and Customer have full responsibility for the risks and consequences of not fulfilling the regulation.
- Customer have read and fully understand the contents of the general terms and requirements for opening accounts ("KPUPR") and/or general terms and requirements for opening sharia accounts ("KPUPRS"), Terms and Conditions for Saving/Current Account products, as well as other conditions and requirements which is made in connection with the transaction to open an account and/or implementation of the applicable transaction to the Bank that has been submitted by the Bank; Terms and Conditions which can also be seen through the Bank website:
 - Non-Installment Savings: cimb.id/tab/noninstallment
 - Current Account: cimb.id/tab/giro
 - Installment Savings: cimb.id/goalsavers-snk
- Customer agrees to accept and bind to the General Terms and Conditions of Account Opening or General Terms and Conditions for CIMB Niaga Syariah Account Opening, Terms and Conditions of Non Installment Saving/Non Installment iB Saving (if the opened saving product is a non installment saving product /iB non installment saving), as well as other terms and conditions made in connection with the account opening transaction and/or implementation of transactions applicable to the Bank, which constitutes a unity and is an integral part of this Application.
- In case of requirement requested by tax regulatory or authority body, both domestic and overseas, Customer understands and hereby authorizes that the Bank might demand additional document and/or forms, of which the Customer needs to put his/her signature on if Customer is deemed to do so under the applicable prevailing law.
- Customer understands and approves that the Bank shall has the right to block, debit or make payment(s) from Customer's accounts an amount of fund as determined by such prevailing law or determined in other agreement among regulatory and authority bodies.
- This Application ratification is deemed valid as for taking action, for and on behalf of the Customer, granting authorization to the officer whose name contained in this Application.
- Authorization in this Application is given by terms that all cause and loss that emerge as enforcement of such authorization including but not limited to signature forgery, fraud and deviation from the instruction will be Customer's responsibility, and therefore Bank's management and its employees are exempted from any responsibilities and demands.
- Customer as the authorizer in this Application hereby declares at the present moment, for at the execution time, to ratify, authorize, accept and approve the action done by the proxy receiver.
- In case of account closure/termination of agreement, Customer agrees to 1266- 1267 of Indonesian Civil Code.
- This application is made in two (2) versions, Indonesian and English. Should there be any differences in the provisions or interpretations in this application, the Indonesian version shall be in force and binding for all parties.
- Customer agrees that sending bank records related to Customer's Banktransactions (in the form of account statements and checking accounts) through e-mail in accordance to Customer's instruction to the Bank, is entirely the Customer's responsibility and therefore the Customer releases the Bank from all forms of responsibility and/or claims caused by Customer's mistake in stating their e-mail address in this application, including but not limited to in the case of system failures/errors albeit all precautionary measures in accordance to the commercial standards that are in effect in the banking industry.

Tanda Tangan/ Signature

Nama Lengkap/ Full Name

Tanggal/ Date

Diisi oleh Bank/ To be filled by Bank

☐ Nasabah hadir di Cabang☐ Nasabah tidak hadir di Cabang

Konfirmasi

No. Telp yg Dihubungi

Tanggal

☐ Relasi CIF to CIF / CIF to CIF Relationship
(CIF to CIF wajib direlasikan, checklist apabila telah diinput di sistem / CIF to CIF Relationship must be connected, checklist if input to system is done)☐ Relasi CIF Orang Tua/Wali ke Rekening Tabungan Anak / Parents/Guardian CIF Relationship to Child Savings Account
(CIF Orang Tua/Wali wajib direlasikan ke Rekening Tabungan Anak checklist apabila telah diinput di sistem / Parents/Guardian CIF must be connected to Child's Savings Account, checklist if input to system is done)

Kode Cabang Pembuka / Opening Branch Code

Diproses oleh / Processed by

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Full Name

Tanggal / Date

Disetujui oleh / Approved by

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Full Name

Tanggal / Date

Acc Officer / Referral / Sales Code

Marketing Program Code

Event ID

Pihak Terkait Bank / Bank Affiliated Party

☐ Ketentuan Pembukaan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (KPUPRS) General Terms and Conditions of Account Opening or General Terms and Conditions of Sharia Account Opening☐ Fotokopi Kartu Identitas (KTP / Passpor / SIM) Photocopy ID Card (KTP / Passport / Driving Licences)☐ KITAS / KITAP / Surat Referensi / Reference Letters☐ Surat Pernyataan FATCA / FATCA Declaration Form☐ NPWP / Taxpayer Registration Number☐ Kartu Contoh Tanda Tangan / Signature Specimen Card☐ Fotokopi Slip Gaji / Surat Keterangan Kerja / Photocopy of Payroll / Job Reference☐ Surat Bukti Kepemilikan Usaha

Khusus Pembukaan Rekening / hubungan usaha dengan Nasabah / Calon Nasabah yang termasuk kategori High Risk dan PEP, agar melengkapi Pertanyaan sbb:

1 Apakah Nasabah termasuk PEP atau terkait PEP?

☐ Ya
Yes ☐ Tidak
No

Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah / Calon Nasabah dengan PEP sbb:

➤ Nama PEP :
➤ Jabatan PEP yang bersangkutan :
➤ Hubungan :

2 Usaha Detail mengenai Bidang Usaha :

3 Kewarganegaraan :

4 AML / CFT Final Risk Rating :

5 Hasil Pengecekan / Screening melalui AML Solutions :

6 Informasi terkait Sumber Kekayaan Nasabah :

Persetujuan Nasabah High Risk dan PEP (Diisi oleh pihak Bank)

Jenis / Kriteria High Risk Nasabah (pilih yang Sesuai) :

☐ Customer ☐ Country ☐ PEP
☐ Business ☐ Type of Company ☐ _____

PERSetujuan NASABAH HIGH RISK NON PEP

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga

Persetujuan Pejabat yang berwenang

Nama

Jabatan

Tanggal

Nama

Jabatan

Tanggal

PERSetujuan NASABAH PEP

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga

Persetujuan Pejabat yang berwenang

Nama

Jabatan

Tanggal

Nama

Jabatan

Tanggal

Sehubungan dengan pemukaan Rekening Syariah oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "Bank") atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut "Nasabah"), Nasabah setuju bahwa Rekening tersebut tunduk dan dikelola dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pemukaan Rekening Syariah – CIMB Niaga (selanjutnya disebut "KPUPRS") di bawah ini:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2. Akad *Wadi'ah* (dalam hal ini *Wadi'ah Yad Dhamanah*) adalah transaksi penitipan dana dari Nasabah sebagai pemilik dana kepada Bank sebagai penyimpan dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu.

3. Deposito IB adalah simpanan dengan akad *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.

4. Giro IB adalah simpanan dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau media instruksi lainnya pada Bank.

5. Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("Penyetoran Dana") atau pengurangan saldo ("Penarikan Dana") pada Rekening.

6. Rekening adalah rekening-rekening syariah pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan tertulis dari dan/atau untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening Giro IB, Deposito IB dan Tabungan IB, baik berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* maupun berdasarkan prinsip *Wadi'ah* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional serta ketentuan perundangan yang berlaku di bidang perbankan syariah.

7. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau dengan nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" dalam KPUPRS ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan bersama-sama.

8. *Sharf* adalah jasa yang diberikan Bank untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh Nasabah dengan berpedoman pada prinsip syariah mengenai akad *sharf* sesuai butir II.5 KPUPRS.

9. Tabungan IB adalah simpanan dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. Rekening dapat dibuka dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal Rekening dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.
2. Pembukaan Rekening:
 - a. Didasarkan pada permohonan tertulis Nasabah dan dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
 - b. Efektif setelah disetujui oleh Bank; dan
3. Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekening Gabungan
 - a. Rekening Gabungan didasarkan pada kesepakatan diantara pihak-pihak khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
 - b. Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
 - c. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait menjadi tanggung jawab seluruh pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.
 - d. Pengaturan mengenai Rekening Gabungan akan diatur dalam perjanjian terpisah yang wajib ditandatangani oleh semua nama yang menjadi pemilik Rekening Gabungan.
4. Rekening dapat diakses melalui jasa perbankan elektronik ("Jasa"), di mana disepakati bahwa, walaupun terdapat ketentuan lainnya yang diatur berbeda dengan KPUPRS ini, dalam melaksanakan transaksi terhadap Rekening:
 - a. Dapat dilaksanakan di setiap kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank;
 - b. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dalam wilayah hukum di mana kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank dan/atau Rekening berada, termasuk tapi tidak terbatas pada, kebijakan pemerintah setempat, keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mata uang atau perubahan mata uang; dan
 - c. Apabila Jasa dipergunakan untuk melaksanakan setiap atau semua transaksi berkenaan dengan rekening pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada pendebitan setiap rekening pihak ketiga pada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk melengkap Bank dengan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui Bank dan jika karena alasan apapun tidak dapat dilengkapi oleh Nasabah, atau Bank tidak menyetujui bentuk dan isi surat kuasa tersebut, maka Bank tidak berkewajiban menyediakan Jasa untuk transaksi tersebut.
5. Atas rekening yang menggunakan mata uang valuta asing maka akan menggunakan prinsip *Sharf*. Di mana atas prinsip *Sharf* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
 - b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
 - c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai;
 - d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
6. Rekening Tidak Aktif (Dormant)

- Rekening Tidak Aktif (Dormant) adalah Rekening yang selama jangka waktu tertentu tidak terdapat transaksi dan/atau aktivitas inquiry yang diinisiasi oleh Nasabah. Perubahan status Rekening menjadi Dormant dilakukan oleh sistem Bank secara otomatis.
- Jangka waktu yang dimaksud pada butir a di atas adalah 365 hari untuk jenis produk tabungan dan 180 hari untuk jenis produk giro, kecuali ditentukan lain oleh regulator.
- Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivitas terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan oleh user yang bukan bank.
- Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi pendebitan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank.
- Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rincianya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

1. Media Instruksi

- a. Media Instruksi Tertulis
- Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada Bank seperti cek, bilyet giro, wesel, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank ("Media Instruksi").
 - Setiap Instruksi yang menggunakan cek, bilyet giro atau wesel berlaku ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
 - Apabila diatur, Nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung (underlying) bersama Media Instruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan internal Bank.
 - Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik Media Instruksi dan mencegah Media Instruksi tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsakan atau digandakan sehingga dapat dimanfaatkan dalam suatu tindak kejahatan. Apabila Media Instruksi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bank dan pada instansi yang berwenang. Laporan ini wajib diukuhkan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Setiap penyalahgunaan Media Instruksi yang sudah diserahkan/terima oleh Bank kepada Nasabah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
 - Setiap permintaan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Nasabah, wajib mendapatkan persetujuan Bank dan dikenakan biaya yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank. Penyerahan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Bank kepada Nasabah, wajib menggunakan tanda terima resmi dari Bank. Dalam hal Nasabah tidak mengambil blanko cek dan/atau bilyet giro dalam waktu tiga bulan sejak proses maka Bank berhak untuk melakukan pemusnahan atas blanko cek dan/atau bilyet giro tersebut.
 - Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian Media Instruksi dan dokumen pendukung (bila ada) yang diserahkan kepada Bank.
- b. Media Instruksi Jasa
- Bank dapat memberikan layanan Jasa, seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.
 - Ketentuan yang mengatur Jasa ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisahkan dari KPUPRS ini.
 - Semua perjanjian penyediaan Jasa adalah merupakan satu-kesatuan dengan KPUPRS, termasuk buku petunjuk (*user guide*), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Materi") yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
- Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KPUPRS dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan Jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan Jasa tertentu tersebut.
- Penarikan Dana**
- Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana oleh Nasabah melalui Media Instruksi yang diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening.
 - Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
 - Bank berhak menolak dan tidak melaksanakan Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif dan/atau kurang dari minimal saldo yang harus dipelihara.
 - Dalam hal Bank menerima lebih dari satu Instruksi Penarikan Dana yang secara keseluruhan melebihi jumlah saldo Rekening atau jumlah yang diperbolehkan untuk itu, maka Bank dapat berdasarkan kebijakannya sendiri untuk menentukan Instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa harus memperhatikan nominal, jenis, tanggal diterimanya atau waktu diterimanya Instruksi Nasabah untuk itu.
 - Penarikan Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
 - Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penarikan Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.
- Penyetoran Dana**
- Nasabah dengan ini meminda dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.
 - Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atau penagihan setoran tersebut;
 - Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
 - Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.
 - Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
 - Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

4. Koreksi Pembukuan

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.

5. Penolakan Pembayaran

- Bank akan menerima perintah penolakan pembayaran (*stop payment*) atas setiap cek atau bilyet giro dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank.
- Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lainnya apabila berdasarkan itikad baik Bank gagal untuk melaksanakan perintah tersebut.
- Atas perintah penolakan pembayaran ini berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain berkaitan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan bukti laporan/pernyataan hilang dari instansi terkait.

6. Pembatalan atau Perubahan Instruksi

- Nasabah tidak dapat membatalkan atau mengubah Instruksi yang telah diterima oleh Bank.
- Dalam hal Nasabah mengajukan perubahan atau pembatalan atas Instruksi yang sudah dijalankan oleh Bank, maka Bank akan berusaha membantu untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut.
- Nasabah mengetahui dan membebaskan Bank dari segala tuntutan apabila terjadi penolakan/kegagalan dalam pembatalan atau perubahan Instruksi yang sudah dijalankan tersebut termasuk bersedia menanggung biaya yang muncul akibat permintaan tersebut.

IV. AKSES KE JASA DAN PROSEDUR

1. Akses ke Jasa

- Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KPUPRS.
- Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KPUPRS dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.
- Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah bertanggung jawab atas segala tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.
- Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, *password*, PIN (*Personal Identification Number*), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.
- Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening.
- Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening saja, bahkan bila nama pada Rekening yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.
- Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.
- Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.

2. Prosedur

- Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.
- Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam butir XX KPUPRS ini.

V. MATERI, PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

- Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KPUPRS ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Nasabah setuju tidak akan mengubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
- Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
- Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- Ketentuan dalam butir V ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KPUPRS ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

VI. PENGGUNA JASA

- Nasabah ("Pengguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa").
- Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
- Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau

media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

VII. PIHAK BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN

- Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah dapat menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana berdasarkan Surat Kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
- Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
- Selapa Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.
- Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan:
 - Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang mengenai pencucian uang.
 - Tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada Bank.Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

VIII. DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)

- Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro nya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam DHN jika melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait, atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
- Nasabah dengan ini menyatakan tidak berkeberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam DHN apabila terkena sanksi administratif di antaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada Perbankan di Indonesia, Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak karena dana Rekening tidak cukup.

IX. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

- Administrasi dan operasional Bank;
- Standar pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
- Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bonus dan/atau nisbah bagi hasil termasuk cara perhitungan;
- Pembatasan dalam melaksanakan Instruksi, seperti namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum, jumlah maksimum penarikan dalam satu transaksi ataupun dalam satu hari; serta Kebijakan dan ketentuan Bank lainnya mengenai Rekening.

X. IMBALAN DAN PAJAK

- Nasabah berhak mendapatkan imbalan atas simpanannya yang ada di Bank sesuai dengan akad masing-masing yang digunakan. Imbalan yang dimaksud dalam KPUPRS ini dapat berupa bagi hasil atau bonus sesuai dengan akad yang digunakan (selanjutnya disebut "Imbalan").
- Imbalan atas Rekening simpanan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* adalah bagi hasil dari pengelolaan Rekening sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati Bank dan Nasabah.
- Apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Imbalan atas Rekening simpanan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* adalah bonus (jika ada) di mana Nasabah dapat diberikan bonus (bukan kewajiban) sesuai dengan kebijakan Bank.
- Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana Imbalan akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Imbalan tersebut ke Rekening yang bersesuaian.
- Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan nisbah bagi hasil atau bonus bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran Imbalan, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan Instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan dan kerugian, namun apabila Nasabah mengajukan keberatan atas perubahan nisbah bagi hasil tersebut di atas, maka kewajiban Bank memberikan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku hanya sampai dengan berakhirnya periode nisbah bagi hasil dimaksud dan untuk selanjutnya Nasabah berhak untuk menentukan pilihan.
- Pajak atas Imbalan ditanggung oleh Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XI. ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH

Sesuai dengan permohonan tertulis Nasabah dalam aplikasi, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemotongan bagi hasil yang diterima Nasabah untuk pembayaran ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqoh).

XII. BIAYA

- Bank berhak membebankan biaya kepada Nasabah berupa ongkos, imbalan, dan tarif lainnya (untuk selanjutnya disebut "Biaya") atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening, atau pelaksanaan Instruksi, di mana ketentuan mengenai Biaya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
- Nasabah setuju membayar semua Biaya yang akan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas jasa yang diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam butir XX.1 KPUPRS ini.
- Apabila tidak ada persetujuan lain, segala Biaya akan dibebankan pada Rekening yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Nasabah dimaksud.

XIII. NASABAH MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

- Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris.

2. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut,
3. Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir XIII.1 atau XIII.2 di atas.

XIV. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

1. Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening beserta saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank dan mengakui bahwa pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

XV. PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

XVI. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk melakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala kewajiban Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang atau maupun yang akan ada kemudian.
2. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

XVII. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

1. Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah
2. Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :
 - 1) Rekening digunakan untuk penipuan/kejahatan
 - 2) Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar
 - 3) Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau instansi lain yang berwenang.
 - b. Menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam hal Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN
 - c. Melakukan penutupan Rekening secara otomatis oleh sistem Bank dalam hal Rekening Dormant bersaldo 0 (nol) atau ketentuan Bank lainnya sesuai dengan produk Rekening yang bersangkutan.
3. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis.
4. Dalam hal Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada Bank semua dokumen milik Bank, termasuk Media Instruksi yang belum dipakai dan masih berada pada Nasabah.
5. Saldo Rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebaskan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.

6. Pemutusan dan Pengalihan Hak Jasa Perbankan Elektronik
 - a. Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
 - b. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
 - c. Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

XVIII. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KPUPRS ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KPUPRS ini, bahwa:
 - a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
 - b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KPUPRS ini;
 - c. Pelaksanaan KPUPRS serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud, Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
 - e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
 - f. KPUPRS ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
 - g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
 - h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan pada butir XVIII.1.g di atas dalam melaksanakan instruksi;
 - i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
 - j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
 - l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda tangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dengan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
 - m. Nasabah setuju untuk melakukan pendebitan Rekening bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.
 - n. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Tanpa Pelepasan Hak
Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KPUPRS bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.
3. Penyelesaian Sengketa
Nasabah dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KPUPRS sebagai berikut :
 - a. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dan atau berkenaan dengan pelaksanaan KPUPRS ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
 - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku
 - a. KPUPRS ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
 - b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KPUPRS ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KPUPRS ini.
 - c. Disamping melalui cara-cara lain yang diizinkan Undang-Undang yang berlaku, proses hukum dapat disampaikan kealamat untuk penyampaian pemberitahuan tersebut dibawah ini.

XIX. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank
 - a. Berdasarkan KPUPRS ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku di Bank dan dalam industri perbankan pada lazimnya.

- b. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelalaian Nasabah sendiri atau pihak ketiga.
 - c. Dalam keadaan apapun Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (konsekuensial), insidental atau khusus.
2. *Force Majeure*
Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena keadaan segala sesuatu di luar kekuasaan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, maupun ketentuan pihak yang berwenang yang ada saat ini maupun yang akan datang.

XX. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN KPUPRS

1. Bank dengan itikad baik dapat sewaktu-waktu mengubah KPUPRS ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KPUPRS, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberitaan informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KPUPRS ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XXI. PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
2. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXII. KLAUSULA ANTI SUAP DAN KORUPSI

1. Nasabah setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Nasabah harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan KPUPRS ini. Penyampaian dugaan terkait Bank dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/> E-mail : ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info
3. Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG") yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam KPUPRS ini, Bank berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan mengacu ke butir XVII KPUPRS ini.

XXIII. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Pengertian "*Mudharabah*" dan "*Wadiah*" dalam KPUPRS ini adalah *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* dan *Wadiah Yadh Dhamanah*, kecuali jika ditentukan lain dalam ketentuan khusus yang melekat pada Rekening yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPUPRS.
2. Deposito IB
 - a. Deposito IB pada Bank berdasarkan prinsip *Mudharabah*.
 - b. Untuk Deposito IB berdasarkan *Mudharabah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - 2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*) selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah ;
 - 3) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan dituangkan dalam Aplikasi Penempatan Deposito IB;
 - 4) Penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
 - 5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah bagi hasil Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
 - 6) Dalam rangka optimalisasi distribusi bagi hasil (keuntungan) bagi Nasabah, Bank dan Nasabah sepakat, dan karenanya Nasabah setuju Bank menerapkan dan menentukan **metode perataan penghasilan (*income smoothing*)** yaitu dengan cara :
 - a. penerapan konsep pelepasan hak Bank (*isqath al-haqq/at-tanzul 'an al-haqq*) kepada Nasabah; dan/atau
 - b. pembentukan cadangan atas keuntungan (*Profit Equalization Reserve / PER*) ataupun pembentukan cadangan atas sebagian bagi hasil Nasabah (*Investment Risk Reserve / IRR*).
 - c. Deposito IB hanya dapat dibayarkan kembali (dicairkan) pada saat jatuh tempo dalam mata uang Rupiah, Bilamana Deposito IB dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama dengan mata uang Deposito IB saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai nilai tukar mata uang tersebut.
 - d. Konfirmasi penempatan Deposito IB adalah bukti penempatan dana nasabah dalam bentuk Deposito Berjangka, bersifat sebagai keterangan saja dan bukan merupakan surat berharga ataupun surat yang berharga yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan.
 - e. Konfirmasi penempatan Deposito IB wajib diterbitkan pada saat pembukaan dan/atau perpanjangan Deposito sesuai permintaan Nasabah.
 - f. Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo akan dilakukan sesuai dengan dengan Instruksi Nasabah.
 - g. Untuk Deposito IB yang dibuka di kantor Cabang Bank, apabila jatuh tempo Deposito IB jatuh pada hari libur atau hari di mana Bank tidak beroperasi, pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - h. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah Deposito IB sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.

- i. Deposito IB dapat dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* ("ARO").
- j. Dalam hal Deposito IB dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO) maka pencairan Deposito IB ARO dapat dilakukan oleh nasabah pada saat Deposito IB jatuh tempo dengan mengisi formulir pencairan Deposito IB..
- i. Deposito IB akan diperlakukan sebagai titipan apabila telah jatuh tempo dan bagi hasil tidak diperhitungkan, kecuali bila diperpanjang.
- j. Bila Deposito IB diperpanjang, nisbah bagi hasil atas Deposito IB tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat tanggal perpanjangan.
- k. Ketentuan khusus yang melekat pada setiap Rekening Deposito IB dapat diatur tersendiri tapi tidak terpisahkan dari KPUPRS.
- l. Setiap pemberitahuan perubahan terhadap kondisi Deposito IB, akan efektif berlaku 3 (tiga) hari kerja sesudah pemberitahuan tersebut diterima dan telah disetujui oleh Bank.
- m. Untuk Deposito IB yang dibuka melalui perbankan elektronik berlaku ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut.
- n. Nasabah dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada Bank untuk mengelola dana yang disimpan oleh Nasabah, sampai ditutuhnya Deposito IB oleh Nasabah.

3. Tabungan IB

- a. Tabungan IB pada Bank dapat berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
- b. Untuk Tabungan IB berdasarkan *Wadi'ah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
 - 2) Bank menjamin pengembalian dana titipan Nasabah;
 - 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
 - 4) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah.
 - 5) Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan Nasabah.
- c. Untuk Tabungan IB berdasarkan *Mudharabah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - 2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*) selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah ;
 - 3) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan dituangkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan IB;
 - 4) Penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
 - 5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah bagi hasil Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
 - 6) Dalam rangka optimalisasi distribusi bagi hasil (keuntungan) bagi Nasabah, Bank dan Nasabah sepakat, dan karenanya Nasabah setuju Bank menerapkan dan menentukan **metode perataan penghasilan (*income smoothing*)** yaitu dengan cara:
 - a. penerapan konsep pelepasan hak Bank (*isqath al-haqq/at-tanzul 'an al-haqq*) kepada Nasabah; dan/atau
 - b. pembentukan cadangan atas keuntungan (*Profit Equalization Reserve / PER*) ataupun pembentukan cadangan atas sebagian bagi hasil Nasabah (*Investment Risk Reserve / IRR*).
 - d. Bank akan menerbitkan e-statement atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening.
 - e. Buku tabungan hanya diterbitkan untuk Nasabah yang tidak memiliki alamat e-mail atau memiliki buku tabungan sebagai bukti kepemilikan Rekening.
 - f. Khusus untuk tabungan berjangka, Bank akan mencatet konfirmasi penempatan tabungan berjangka atas permintaan Nasabah sebagai bukti kepesertaan dan bukan merupakan surat berharga dan bukan surat kepemilikan serta tidak dapat dipindahtangankan.
 - g. Kecuali secara khusus diatur berbeda, Nasabah setuju untuk mencantumkan contoh tanda tangan untuk media pencocokan dalam melakukan pencairan dana atau instruksi lainnya.
 - h. Dalam hal Nasabah diberikan kartu debit, maka pengiriman PIN kartu debit dilakukan oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang terdaftar Nasabah ke Bank sebagai nomor telepon selular milik Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat pendaftaran nomor telepon selular yang tidak sesuai.
 - i. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan rekening, buku tabungan dan kartu debit serta wajib mencegah bukti kepemilikan rekening, buku tabungan, dan kartu debit dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipasukan, atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan. Apabila buku tabungan dan/atau kartu debit hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
 - j. Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening, buku tabungan, dan kartu debit merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
 - k. Nasabah dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada Bank untuk mengelola dana yang disimpan oleh Nasabah, sampai ditutuhnya Tabungan IB oleh Nasabah.

4. Giro IB

- a. Giro IB pada Bank dapat berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
- b. Untuk Giro IB berdasarkan *Wadi'ah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
 - 2) Bank menjamin pengembalian dana titipan Nasabah;
 - 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
 - 4) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah.
 - 5) Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan Nasabah.
- c. Untuk Giro IB berdasarkan *Mudharabah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - 2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*) selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah ;
 - 3) Nisbah bagi hasil dan yang disepakati dan dituangkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Giro IB;
 - 4) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah bagi hasil Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
 - 5) Dalam rangka optimalisasi distribusi bagi hasil (keuntungan) bagi Nasabah, Bank dan Nasabah sepakat, dan karenanya Nasabah setuju Bank menerapkan dan menentukan **metode perataan penghasilan (*income smoothing*)** yaitu dengan cara:

- a. penerapan konsep pelepasan hak Bank (*isqath al-haqq/at-tanazul 'an al-haqq*) kepada Nasabah; dan/atau
 - b. pembentukan cadangan atas keuntungan (*Profit Equalization Reserve / PER*) ataupun pembentukan cadangan atas sebagian bagi hasil Nasabah (*Investment Risk Reserve / IRR*).
 - d. Bank akan menerbitkan cek, bilyet giro atau sarana perintah lainnya sesuai permintaan Nasabah ("Media Instruksi").
 - e. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterei, serta penarikan cek dan/atau bilyet giro.
 - f. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
 - g. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro paling kurang sebesar nominal nilai cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
 - h. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
 - i. Nasabah dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada Bank untuk mengelola dana yang disimpan oleh Nasabah, sampai ditutupnya Giro iB oleh Nasabah.
 - j. Nasabah wajib mengembalikan seluruh sisa blanko cek dan/atau bilyet giro kepada Bank jika hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro Nasabah ditutup atas permintaan Nasabah sendiri. Apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang terlanjur beredar pada saat penutupan Rekening Giro iB, Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana sebagai titipan pada Bank, yang oleh Bank ditempatkan dalam bentuk rekening khusus, untuk penarikan cek dan/atau bilyet giro yang terlanjur beredar tersebut.
 - k. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh Nasabah.
5. Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan yang belum diatur dalam KPUPRS ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPUPRS ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KPUPRS ini dengan aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan dimaksud.
6. KPUPRS ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal KPUPRS ini dilengkapi dengan versi Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah klausula yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
7. KPUPRS ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XXIV. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi penawaran terkait **produk dan/atau layanan** melalui sarana komunikasi pribadi Nasabah (i.e. telepon, e-mail, SMS, aplikasi percakapan/media sosial) dengan pengecualian di mana untuk opsi saluran komunikasi yang secara tegas dicentang [✓] dibawah ini Nasabah tidak bersedia untuk dihubungi Bank terkait penawaran produk dan/atau layanan:

[] Telepon	[] E-mail
[] SMS	[] Aplikasi percakapan lainnya/media sosial
3. Nasabah dengan ini * :

☐ Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk: memberikan kepada pihak lain informasi mengenai data dan/atau informasi Nasabah untuk tujuan komersial sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
☐ Tidak setuju	

* berikan tanda j pada salah satu pilihan

4. Nasabah dengan ini* :

☐ Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan data dan/atau informasi dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah yang:
☐ Tidak setuju	a. Telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan Bank b. Permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank c. Telah menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan Bank

5. Dengan menyetujui ketentuan butir XXIV. 2, 3 dan 4 di atas:
 - a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
 - b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.
6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya.
7. Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti **Pemberitahuan Privasi Bank** sebagaimana terlampir dalam formulir KPUPRS ini dan sebagaimana tersedia secara lengkap di [cimb.id/pemberitahuan-privasi](#).

Dengan ditandatanganinya KPUPRS ini oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam KPUPRS ini, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KPUPRS.

_____ ,

Materai
10.000

Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas



Ringkasan Pemberitahuan Privasi Bank

Untuk membantu Anda memahami cara Bank memproses Data Pribadi Anda, kami telah mempersiapkan ringkasan singkat Pemberitahuan Privasi Bank.
Untuk detail selengkapnya, Anda dapat mengakses [cimb.id/pemberitahuan-privasi](#) atau dengan memindai kode QR di samping.
Bank menghimbau agar Anda juga membaca Pemberitahuan Privasi Bank versi lengkap sehingga Anda memahami sepenuhnya cara Bank memproses Data Pribadi Anda termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan tersebut.

Data Pribadi yang CIMB Niaga Kumpulkan

Dalam rangka penyelenggaraan Layanan dan bergantung pada Layanan yang Anda gunakan, CIMB Niaga mengumpulkan Data Pribadi Anda dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber termasuk dari Anda sendiri, misalnya saat Anda meminta informasi, mendaftar dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank untuk menyediakan Layanan atau dari sumber informasi lainnya misalnya layanan informasi keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Anda bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam memastikan keakuratan Data Pribadi Anda. Apabila Anda membagikan Data Pribadi pihak lain kepada CIMB Niaga untuk keperluan penyediaan Layanan Anda, Anda menjamin bahwa pihak lain tersebut telah mengetahui dan menyetujui pemberian Data Pribadi mereka kepada CIMB Niaga serta telah membaca dan memahami informasi yang CIMB Niaga sampaikan dalam Pemberitahuan Privasi ini.

Penggunaan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menggunakan Data Pribadi Anda untuk menyediakan Layanan dan dukungan pengguna kepada Anda dan tujuan lainnya termasuk melaksanakan Customer Due Diligence dan verifikasi informasi Anda, menganalisis bagaimana Anda menggunakan Layanan Bank, meningkatkan kualitas Layanan Bank atau menerapkan manajemen risiko, Bank hanya memproses Data Pribadi Anda sesuai dengan dasar hukum yang sah termasuk e.g. memenuhi kewajiban perjanjian dengan Anda, kewajiban hukum, kepentingan Bank yang sah atau atas persetujuan yang Anda berikan.

Pihak yang Terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi Anda

Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemrosesan Data Pribadi Anda, CIMB Niaga mungkin membagikan Data Pribadi Anda ke pihak lain termasuk perusahaan vendor, alih daya serta penyedia jasa layanan lainnya yang menyediakan jasanya untuk dan / atau atas nama CIMB Niaga misalnya jasa pemeriksaan latar belakang atau penagihan hutang, mitra bisnis yang bekerja sama dengan CIMB Niaga untuk menyediakan Layanan yang Anda gunakan misalnya layanan produk Co-Branding, pihak yang berwenang seperti OJK dan Bank Indonesia misalnya untuk keperluan pelaporan.

Penyimpanan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menyimpan Data Pribadi Anda di antaranya sepanjang Anda masih menggunakan Layanan CIMB Niaga, selama masih berlakunya hubungan perjanjian CIMB Niaga dengan Anda atau sesuai dengan masa penyimpanan yang diatur dalam kebijakan internal CIMB Niaga atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Subjek Data Pribadi

Anda memiliki hak-hak Subyek Data Pribadi di antaranya untuk mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadi Anda, melengkapi dan memperbaiki Data Pribadi Anda atau menarik persetujuan pemrosesan Data Pribadi Anda.

Dengan mengakses dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, Anda menyatakan telah mengetahui, membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi ini serta bagaimana CIMB Niaga memproses Data Pribadi Anda.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "**KSK Rekening Investor**") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Bank**") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KSK Rekening Investor ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "**Nasabah**").. Adapun isi ketentuan dari KSK Rekening Investor ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1 PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

1.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

- 1.1.1 Pembukaan Rekening Investor yang didasarkan pada permohonan tertulis oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :
- a) Memiliki Sub Rekening Efek di C-BEST;
 - b) Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses;
 - d) Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Investor dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Rekening Investor adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani KSK Rekening Investor berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

Rekening Investor dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal Rekening Investor dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.

Pembukaan Rekening Investor oleh Nasabah dengan status pendidikan Mahasiswa diwajibkan untuk memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua Nasabah, kecuali Nasabah memberikan deklarasi dimana dana yang akan ditempatkan dalam Rekening Investor adalah dana miliknya sendiri dan batas nilai transaksi yang diperbolehkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau batas nilai transaksi dalam jumlah lain yang ditentukan oleh Bank. Apabila nilai transaksi yang dilakukan Nasabah melebihi batas nilai transaksi tersebut maka Nasabah harus memberikan fotokopi KTP dari orang tua Nasabah.

- 1.1.2 Pembukaan Rekening Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam KSK Rekening Investor ini.

- 1.1.3 Pembukaan Rekening Investor efektif setelah disetujui oleh Bank dan Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Investor dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid. .

1.2 KETENTUAN REKENING INVESTOR

- 1.2.1 Rekening Investor dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro, dengan ketentuan bahwa rekening tabungan hanya khusus berlaku bagi Nasabah perorangan dan Rekening giro hanya khusus berlaku bagi Nasabah badan usaha atau individu yang sudah memiliki NPWP.
- 1.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.
- 1.2.3 Bank dapat memberikan jasa perbankan elektronik ("**Jasa**"), seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.
- 1.2.4 Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KSK Rekening Investor ini.
- 1.2.5 Semua perjanjian penyediaan jasa termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan dan Persyaratan Bizchannel@CIMB merupakan satu-kesatuan dengan KSK Rekening Investor, termasuk buku petunjuk (*user guide*), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "**Materi**") yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KSK Rekening Investor dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan jasa tertentu tersebut.

1.2.6 AKSES KE JASA

- a) Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KSK Rekening Investor.
- b) Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KSK Rekening Investor dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi. Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("**Penyetoran Dana**") atau pengurangan saldo ("**Penarikan Dana**") pada Rekening Investor.
- c) Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.
- d) Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, *password*, PIN (*Personal Identification Number*), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.
- f) Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening Investor.
- g) Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening Investor saja, bahkan bila nama pada Rekening Investor yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.
- h) Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.
- i) Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.

1.2.7 PROSEDUR

- a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.
- b. Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu merubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini.

1.2.8 MATERI, PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

- Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KSK Rekening Investor ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Nasabah setuju tidak akan merubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
- Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
- Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- Ketentuan dalam butir 1.2.8. ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KSK Rekening Investor ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

1.2.9 PENGGUNA JASA

- Nasabah ("**Pengguna Jasa**") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("**Kuasa Pengguna Jasa**").
- Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
- Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

1.2.10. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

- Administrasi dan operasional Bank;
- Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
- Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;

1.2.11. BUNGA

- Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
- Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.

1.2.12 ONGKOS DAN BIAYA

- Bank berhak membebaskan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening Investor, atau pelaksanaan Instruksi, dimana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
- Jika ada perubahan biaya maka bank wajib memberitahukan dulu ke nasabah 30 hari kerja sebelum efektif berlaku dan jika nasabah keberatan maka nasabah bisa mengakhiri produk/layanan tersebut sebelum berlakunya biaya baru tersebut.
- Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam KSK Rekening Investor ini.
- Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening Investor yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Investor dimaksud.

1.2.13 PEMUTUSAN DAN PENGALIHAN HAK JASA

- Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
- Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
- Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Investor, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan

Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 2 KUASA KEPADA PERUSAHAAN EFEK

Nasabah dengan ini memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah untuk:

- Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Investor atas nama Nasabah pada Bank yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek dan untuk itu melakukan segala tindakan atas Rekening Investor terkait dengan tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pendebitan dan pengkreditan serta penutupan Rekening Investor dengan ketentuan bahwa pendebitan Rekening Investor hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana ke rekening sebagai berikut:
 - Rekening Giro Operasional Perusahaan Efek; atau
 - Nomor Rekening Nasabah yang telah didaftarkan bersamaan dengan aplikasi pembukaan Rekening Investor.
- Perusahaan Efek wajib memperhatikan hak Nasabah untuk tetap dapat menggunakan dana dalam Rekening Investor dan menutupnya dalam hal tidak ada lagi kewajiban penyelesaian transaksi efek Nasabah yang dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan maksud dan tujuan dari Rekening Investor.
- Melakukan kewenangan pada angka 1 di atas melalui layanan perbankan yang tersedia pada Bank saat ini atau di waktu yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas melalui layanan BizChannel@CIMB.
- Mendaftarkan Rekening Investor dan rekening-rekening lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 pada layanan BizChannel@CIMB atau layanan perbankan lainnya milik Nasabah (jika dipersyaratkan demikian).

Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan atas Rekening Investor tersebut di atas. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan BizChannel@CIMB, Nasabah dan Perusahaan Efek telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

Pasal 3 TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Investor dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Penarikan dilakukan oleh PE pada rekening RDN berdasarkan SKDR di BizChannel@CIMB. Pemberian kuasa dan verifikasi mengikuti mekanisme yang ada di Bizchannel.) Bank melakukan verifikasi pada saat pembukaan rekening pada dokumen KSK berdasarkan pencocokan antara tanda tangan pada KSK dengan identitas diri (KTP).

Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut. Penarikan dana dari Rekening Investor hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku Penarikan dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi penarikan dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan penarikan dana berdasarkan surat kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya. (Bilamana membaca urutan di atas operasional rekening dilakukan oleh pihak ketiga/ perusahaan efek – sehingga kata dapat harus diubah)

Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("**Pihak Berwenang**") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya. (Bilamana membaca urutan di atas operasional rekening dilakukan oleh pihak ketiga/ perusahaan efek – sehingga kata dapat harus diubah)

Setiap media instruksi baik Surat Kuasa Nasabah atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.

Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.

Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.

Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (i) Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
- (ii) Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
- (iii) Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan Instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar surat kuasa nasabah kepada Perusahaan Efek. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Investor termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Investor, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Investor dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

Pasal 4 PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Investor atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Investor dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Investor akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Investor atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Investor.
- 5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula

bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

- 5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank. Nasabah menjamin kepada Bank bahwa Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum terkait penggunaan Rekening Investor.
- 5.4 Nasabah dengan ini setuju dan menjamin bahwa Nasabah dan Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Investor oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.5 Nasabah beserta dengan pihak yang dikuasakan dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:
 - a. Administrasi dan operasional Bank;
 - b. Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
 - c. Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya.
- 5.6 Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
- 5.7 Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.8 Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke rekening Nasabah yang bersesuaian.
- 5.9 Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- 5.10 Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan Instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.
- 5.11 Pajak atas Bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6 PENUTUPAN REKENING

- 6.1 Apabila setelah ditutupnya Rekening Investor masih terdapat sisa dana dalam Rekening Investor, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Investor). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Investor yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank
- 6.2 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Investor tersebut.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1 KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Rekening Investor dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Investor ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan

kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Investor serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Investor tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Investor berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Investor sebesar jumlah kewajiban terutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa.

7.2 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam KSK Rekening Investor maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Investor setelah diberitahukan/diumukannya perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor tersebut.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

7.3 KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam KSK Rekening Investor tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam KSK Rekening Investor menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

7.4 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

KSK Rekening Investor ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan KSK Rekening Investor Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

7.5 MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

7.5.1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada ahli waris.

7.5.2. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut.

7.5.3. Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 7.5.1. atau 7.5.2. di atas.

7.7. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

7.7.1. Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening Investor beserta saldonya.

7.7.2. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

7.7.3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

7.7.4. Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.

7.7.5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

7.7.6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.

7.8 PEMBERITAHUAN

7.8.1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh

Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.

7.8.2. Setiap pemberitahuan melalui alamat email harus dianggap telah disampaikan pada saat dikirimkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (*Short Message Service*/SMS), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.

7.8.3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

7.9.PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

7.9.1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.

7.9.2. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening Investor guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

7.10 PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

7.10.1. Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening Investor, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.

7.10.2. Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 7.10.1. di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening Investor dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:
 - i. Rekening Investor digunakan untuk penipuan/ kejahatan;
 - ii. Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar;
 - iii. Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPAK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.
- b. Bank berhak menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku.

7.10.3. Saldo Rekening Investor yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebaskan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.

7.11. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KSK Rekening Investor ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KSK Rekening Investor ini, bahwa:

- a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
- b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KSK Rekening Investor ini;
- c. Pelaksanaan KSK Rekening Investor serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
- e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
- f. KSK Rekening Investor ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
- g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening Investor, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
- h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan g tersebut di atas dalam melaksanakan instruksi;

- i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
- j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan Instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan Instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
- l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
- m. Nasabah setuju untuk dilakukan penjabatan Rekening Investor bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.
- n. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Tanpa Pelepasan Hak

Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KSK Rekening Investor bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.

3. Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku

- a. KSK Rekening Investor ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KSK Rekening Investor ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KSK Rekening Investor ini.
- c. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KSK Rekening Investor ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KSK Rekening Investor, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

7.12 PENANGANAN DAN KELUHAN

- 7.12.1 Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
- 7.12.2 Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.13 PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK (GCG)

Adalah komitmen Bank untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah, komisi atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direksi serta karyawan/wati Bank dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada Bank melalui saluran layanan whistleblowing Bank yaitu website : <http://ayolapor.tipoffs.info> , email : ayolapor@tipoffs.info , telepon : 14031 , sms dan wa : +6282211356363 , faksimili : +622128565231 , dan/atau surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

7.14. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening Investor maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah dengan ini* :

☐ Setuju	Memberikan persetujuan kepada Bank untuk menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah
☐ Tidak setuju	

* berikan tanda √ pada salah satu pilihan

3. Nasabah dengan ini* :

☐ Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk :
☐ Tidak setuju	Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.

* berikan tanda √ pada salah satu pilihan

4. Nasabah dengan ini :

☐ Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk :
☐ Tidak setuju	a. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan b. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank c. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

* berikan tanda √ pada salah satu pilihan

5. Dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlepas dari pilihan Nasabah, Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan pada butir 7.14.3 dan 7.14.4 di atas dalam hal:
 - a. Diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan data dan/atau informasi nasabah yang masih dalam periode retensi yang ditetapkan Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya;
 - c. Kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
 - d. Kepentingan proses penegakan hukum;
 - e. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
 - f. Kepentingan pengawasan sector jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggara negara.
6. Dengan menyetujui ketentuan butir 7.14.2, 3, dan 4 di atas :
 - a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
 - b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani KSK Rekening Investor ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada KSK Rekening Investor ini dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KSK Rekening Investor.

NASABAH,

Meterai Rp10.000

Tempat, tanggal, tandatangan, Nama jelas

Nama Penerbit	: PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabungan Investor iB Wadiah	Akad	: iB Wadiah
Mata Uang	: IDR	Deskripsi Produk	: Tabungan untuk keperluan penyelesaian transaksi sekuritas Efek

Fitur Utama Tabungan Anda

A. Saldo Minimal Mengendap	-	F. Batas Transfer Ke Bank Lain per hari	
B. Nisbah* (N/A)		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar
*Berlaku pada saat dokumen diterbitkan		ATM	
C. Tingkat Suku Bunga Penjaminan**	____% (Rp)	G. Batas Pembelian per hari	
**Diisi oleh petugas Bank sesuai tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada saat pengisian form RIPLAY		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar
D. Batas Transaksi Belanja Harian Menggunakan Kartu Debit	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar	ATM	
E. Batas Penarikan Tunai di ATM per hari	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar	H. Batas Pembayaran per hari	
		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar
		ATM	
		I. Batas Pemindahbukuan per hari	
		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar
		ATM	

Biaya

A. Biaya Administrasi per bulan	Bebas Biaya	G. Biaya Bulanan Kartu Debit	Tidak diberikan kartu debit
B. Biaya Penarikan di ATM Bank Lain		H. Biaya Penggantian Kartu Debit Fisik*	Tidak diberikan kartu debit
ATM Prima	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar	*Apabila kartu debit fisik hilang atau rusak	
ATM Bersama		I. Biaya Administrasi Dibawah Saldo Minimal	Bebas Biaya
ATM Jaringan Mastercard		J. Biaya Penutupan Rekening	Bebas Biaya
C. Biaya Transfer Antar Bank		K. Biaya Cek saldo di ATM Bank lain (ATM Bersama/Prima)	Tidak diberikan kartu debit
Online BIFAST	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar		
SKN			
RTGS			
D. Biaya Penggantian Buku Tabungan	Tidak diterbitkan buku tabungan		
E. Biaya Layanan Transaksi di counter	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar		
F. Biaya Materai	Khusus untuk pembukaan rekening tabungan Konvensional atau Syariah pertama kali, wajib menandatangani Formulir KPUPRS yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,-		

Fitur dan Layanan

- Dana nasabah dikelola sesuai prinsip tabungan dan mendapatkan suku bunga (khusus konvensional) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nasabah dapat memperoleh informasi perbankan melalui fasilitas e-channel CIMB Niaga (OCTO Mobile/OCTO Clicks/Phone Banking).

Risiko

- Adanya batas maksimal penjaminan simpanan dari LPS di mana jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS per nasabah per Bank adalah maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,-

Persyaratan dan tata cara

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku:
 - e-KTP untuk WNI (Jika nasabah menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP, wajib dilengkapi dengan: Foto, QR Code, dan tanda tangan basah nasabah)

2. Paspor dan KITAP/KITAS untuk WNA
3. Fotokopi NPWP
4. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
5. Melengkapi Formulir Deklarasi FATCA & CRS
6. Menandatangani Persetujuan atas KPUPR/S (Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening/Syariah)
7. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui Layanan CIMB Niaga 14041

Simulasi

Tidak ada perhitungan suku bunga

Informasi Tambahan

1. Prosedur penarikan/penutupan tabungan sesuai aturan yang berlaku di Bank.
2. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, layanan dan resiko dapat diakses melalui website resmi CIMB Niaga atau yang tercantum di form pembukaan rekening.
4. Informasi terkait tarif transaksi melalui e-channel dapat dilihat sebelum nasabah melakukan transaksi, dengan nasabah melakukan transaksi maka nasabah sudah menyetujui tarif yang berlaku.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah mengetahui bahwa Nasabah WAJIB untuk membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
5. Nasabah telah membaca dengan teliti ringkasan informasi produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Pegawai Bank atas semua hal terkait ringkasan informasi produk dan layanan ini.
6. Biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini adalah yang berlaku pada saat dokumen RIPLAY ini dibuat dan ditandatangani. Bank akan menginformasikan segala perubahan atas fitur dan layanan, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk melalui website CIMB Niaga atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Khusus untuk produk Syariah mengacu kepada syarat dan ketentuan serta akad pada produk Syariah yang berlaku.
8. Perhitungan bunga / nisbah (rasio bagi hasil) yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Petugas Bank

...../.....
Nasabah

Tanggal Cetak Dokumen
05/02/2024

(Officer name)

(Customer name)